



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yusmanidar, lahir di Batang Kukur, pada tanggal 4 Januari 1991, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. SMP Kodeco RT 11 RW 00 Desa Tunggaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama Yusmanidar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) 6310094401910001;
2. Bahwa, Pemohon Menikah dengan suami Pemohon yang bernama Ali Rehan pada 16 September 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 100/09/IX/2010;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ahmad Mauli Reysan Efendi dan M. Royyan Naja Syawali berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 6310091803120119;
4. Bahwa, Pemohon ingin melakukan permohonan perubahan nama untuk anak Pemohon yang bernama M. Royyan Naja Syawali;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena merasa nama M. Royyan Naja Syawali terlalu berat atau tidak cocok sehingga anak Pemohon sering sakit-sakitan;
6. Bahwa, setelah melalui perundingan dengan keluarga dan meminta saran atau masukan dari pemuka agama disarankanlah nama anak Pemohon yang semula bernama M. Royyan Naja Syawali diganti menjadi Muhammad Royyan;
7. Bahwa, berdasarkan apa yang telah Pemohon sampaikan di atas, Pemohon bermaksud untuk melakukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6310-LU-25062018-0014 yang semula tercatat bernama M. Royyan Naja Syawali menjadi Muhammad Royyan;
8. Bahwa, penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk pengurusan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Bumbu guna perubahan nama anak Pemohon.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Perubahan nama anak Pemohon;
3. Menetapkan Perubahan nama anak Pemohon yang semula tercatat bernama M. Royyan Naja Syawali menjadi Muhammad Royyan pada Kutipan akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LU-25062018-0014;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan ini ditetapkan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak akan mengubah isi permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor: 6310094401910001 atas nama Yusmanidar;
2. P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor: 6310091212900010 atas nama Ali Rehan;
3. P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6310091803120119 atas nama kepala keluarga Ali Rehan yang ditandatangani oleh Kursani, S.Sos. dan dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2022;
4. P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LU-25062018-0014, atas nama M. Royyan Naja Syawali, lahir pada tanggal 21 Juni 2018 di Tanah Bumbu, yang ditandatangani oleh Kursani, S.Sos. dan dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2018;
5. P-5 berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 0100/09/IX/2010 tertanggal 16 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P. Laut Tengah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2010 telah dilangsungkan akad nikah antara Ali Rehan dengan Yusmanidar;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan tersebut di atas dalam persidangan adalah fotokopi yang telah ditunjukkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 2 Ayat (2b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rohan Hariri, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon Yusmanidar;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tinggal di Jl. SMP Kodeco RT 11 RW 00 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2010 dengan Ali Rehan dan memiliki dua orang anak yaitu Ahmad Mauli Reysan Efendi dan M. Royyan Naja Syawali;
- Bahwa M. Royyan Naja Syawali masih anak-anak dengan kondisi sering sakit;
- Bahwa nama anak M. Royyan Naja Syawali terlalu panjang dan berat dan diduga salah satu penyebab anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa dari pihak keluarga akan mengubah nama anak menjadi Muhammad Royyan;
- Bahwa pihak ayah kandung anak M. Royyan Naja Syawali tidak keberatan dengan pergantian nama ini;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam permasalahan hukum baik perdata maupun pidana;
- Bahwa Pemohon tidak sedang melakukan jual beli atau perbuatan hukum lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Reni Selviana, A.Md, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari suami Pemohon;
- Pemohon tinggal di Jl. SMP Kodeco RT 11 RW 00 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2010 dengan Ali Rehan dan memiliki dua orang anak yaitu Ahmad Mauli Reysan Efendi dan M. Royyan Naja Syawali;
- Bahwa M. Royyan Naja Syawali masih anak-anak dengan kondisi sering sakit;
- Bahwa nama anak M. Royyan Naja Syawali terlalu panjang dan berat dan diduga salah satu penyebab anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa dari pihak keluarga akan mengubah nama anak menjadi Muhammad Royyan;
- Bahwa pihak ayah kandung anak M. Royyan Naja Syawali tidak keberatan dengan pergantian nama ini;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bln



- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam permasalahan hukum baik perdata maupun pidana;
- Bahwa Pemohon tidak sedang melakukan jual beli atau perbuatan hukum lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama anak Pemohon semula M. Royyan Naja Syawali menjadi Muhammad Royyan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. SMP Kodeco RT 11 RW 00 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (*Vide* Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Ali Rehan, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Ahmad Mauli Reysan Efendi, dan anak kedua bernama M. Royyan Naja Syawali, (*Vide* bukti P-3 dan P-5);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Royyan Naja Syawali masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun (*Vide* bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama anak keduanya di Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama M. Royyan Naja Syawali menjadi Muhammad Royyan, dengan harapan anak tersebut tumbuh dengan sehat dan tidak sering sakit;
- Bahwa perubahan nama tersebut adalah hasil dari kesepakatan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus mengatur: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, bukti P-3 tentang Kartu Keluarga Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. SMP Kodeco RT 11 RW 00 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohonkan perubahan terhadap nama anaknya di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 anak Pemohon belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan, termasuk memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah salah satu Peristiwa Kependudukan merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan. Berarti perubahan nama merupakan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada identitas kependudukan atau dokumen penting lainnya tersebut bisa berupa penambahan atau pengurangan huruf pada salah satu nama atau beberapa nama, penambahan atau penghilangan nama, baik nama awal, nama tengah maupun nama akhir, atau bahkan perubahan berupa penggantian nama secara total dengan alasan tertentu;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, maka dengan adanya kepastian hukum mengenai nama seseorang akan memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan administrasi kependudukan yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui perubahan nama anak Pemohon dari sebelumnya M. Royyan Naja Syawali menjadi Muhammad Royyan adalah dengan harapan anak tersebut tumbuh sehat sebagaimana mestinya dengan menyandang nama barunya;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah hasil dari kesepakatan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Hakim berpendapat nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis atas nama M. Royyan Naja Syawali menjadi Muhammad Royyan sebagaimana petitum ketiga Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu petitum kedua Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat, Pemohon mohon agar diperintahkan mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, untuk kemudian dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan hal tersebut, petitum keempat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* maka wajar apabila Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 3, 4 dan 5, maka petitum permohonan angka 1 dan 2 dengan sendirinya turut

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan beberapa penyesuaian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa nama **M. Royyan Naja Syawali** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3310-LU-25062018-0014, diubah menjadi **Muhammad Royyan** adalah sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... :	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses..... :	Rp50.000,00;
3.....R :	Rp10.000,00;
edaksi	
4. Materai	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp100.000,00;
	(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)